

# AL-AZHAR MEMORIAL GARDEN: WAKAF MAKAM SOLUSI TINGKATKAN ASET LEMBAGA WAKAF?

Oleh:

**Tati Rohayati**

Peneliti Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM)  
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta  
tati.rohayati@uinjkt.ac.id

ملخص

هذه البحث يريد الإجابة عن الاسئلة هل أوقاف القبر تزيد الدخل والأصول وتصير جوابا لتطوير الوقف بإندونيسيا؟ لأن في هذا الوقت اعلن وسائل الاعلام الاجتماعية ان القبر يصير جوابا لتنمية الوقف المنتجة. قضية وقف القبر في اندونيسيا ليست أخبار جديدة، منذ عام 2010 نشأت من سان دييغو هيلز حصلت على رد من مجلس العلماء الاندونيسي لان مقصودها للبيع فقط والآن ذلك الظهور يخاطب حتي لاينتهي حكمه ويبحث المسلمون في تطوير وقف المقابر مثل مقبرة الازهر. وعلة ارتفاع القبر للوق: اولاً، لقللة ارض القبر يصير قيمة التي تؤثر علي اهمية الارض. ثانياً، اكثر ارض في المدينة الكبرى يستعمل للبيع من المرافق العامة دفن الميت للفقراء والمساكين. رابعاً تزايد عدد مثل المقبرةز ثالثاً، لضيق الارض في المدن الكبرى مثل جاكرتا يصير قيمة وصعوباً في السكان والتطور السريع للمدينة يصيرصعوباً في تمييز الجنائز واما تمييز الجنائز واجب. ولذلك كانت أوقاف القبر سبباً لهذه المشكلة لتطوير اصول الاوقاف.. لكن أوقاف القبر فيها ضعيف لضيق الارض و محدودة بالفتوى من مجلس العلماء الإندونيسي (MUI)

لمات البحث: الأزهر الحديقة التذكارية, أوقاف القبر, التجارية, الأوقاف الإنتاجية, الأصول.

## Abstract

*This study wants to answer the question whether the waqf tomb could to increase the income and assets and become solution development type of waqf in Indonesia? Because recently, social media aggressively proclaim the tomb as one solution to the development of the productive waqf. Issues of waqf tomb in Indonesia, it is not new news, since 2010 begins from San Diego Hills got a strong reaction from the MUI because doing commercialization tomb. Now, the phenomenon becomes discourse and debate not final legal status. The legal uncertainty among Islamic trigger to initiate the development of waqf tomb, one of which is Al-Azhar Memorial Garden. As reason the utilization of waqaf tomb: First, minimal availability of land that makes economic value of land that impact on the role land increasingly vital. Second, the area of land in big cities tend to be prioritized for the business area compared to public facilities such as a tomb. Third, narrowing land in big cities such as Jakarta, burial become difficult and even considered expensive by people poor. Fourth, the population and the rapid development of the city, the cemetery becomes a difficult thing to do while about to bury the corpse becomes a necessity. Therefore established waqaf tomb as a form of a solution to the problem. Further waqaf tomb is rated as one of the solutions to improve the asset of waqaf. However waqaf tomb has weaknes sses limited land area and stigmatized fatwa issued by the Indonesian Ulema Council (MUI).*

**Keywords:** Al-Azhar Memorial Garden, Waqf Tomb, Commercial, Productive Waqf, Assets.

## Abstrak

*Penelitian ini ingin menjawab pertanyaan apakah wakaf makam mampu meningkatkan aset pendapatan dan menjadi solusi pengembangan jenis wakaf di Indonesia? Karena baru-baru ini, media sosial gencar memberitakan*

makam sebagai salah satu solusi pengembangan wakaf produktif. Isu wakaf makam di Indonesia sendiri, sesungguhnya bukanlah pemberitaan yang baru, sejak tahun 2010 berawal dari San Diego Hills mendapat reaksi keras dari MUI karena dinilai melakukan komersialisasi makam. Kini fenomena tersebut muncul kembali menjadi sebuah diskursus dan perdebatan panjang yang belum ada final status hukumnya. Ketidakjelasan status hukum tersebut kemudian memicu kalangan Islam untuk turut serta menggagas pengembangan wakaf makam, salah satunya yaitu Al-Azhar Memorial Garden. Alasan pemanfaatan makam sebagai bentuk wakaf karena pertama, ketersediaan tanah yang minim menjadikan tanah bernilai ekonomis yang tentunya berdampak pada peran tanah yang semakin vital. Kedua, lahan tanah di kota besar cenderung lebih diprioritaskan untuk area bisnis dibandingkan untuk fasilitas umum seperti pemakaman. Ketiga, menyempitnya lahan di kota-kota besar seperti Jakarta, pemakaman jenazah bukan lagi menjadi sesuatu yang murah dan bahkan dirasakan mahal oleh kalangan tertentu. Keempat jumlah penduduk dan pesatnya perkembangan kota, pemakaman menjadi hal yang sulit dilakukan sedangkan perihal memakamkan jenazah menjadi suatu keharusan. Oleh karenanya dibentuklah wakaf makam sebagai bentuk solusi atas problem tersebut. Lebih jauh wakaf makam dinilai sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan aset wakaf. Akan tetapi wakaf makam sendiri pun punya kelemahan yakni luas lahan yang terbatas dan terstigmatisasi Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

*Kata Kunci: Al-Azhar Memorial Garden, Wakaf Makam, Komersial, Wakaf Produktif, Aset.*

## A. Pendahuluan

Studi ini mencoba menjelaskan Al-Azhar Memorial Garden (AAMG) di Karawang, sebagai salah satu contoh yayasan wakaf makam yang bisa menjadi solusi meningkatkan aset pendapatan dan menjadi solusi pengembangan jenis wakaf di Indonesia. Sebelum lebih jauh membahas wakaf makam, perlu kiranya ada pendefinisian apa itu wakaf, tanah makam, *tabdzir* dan *ishraf*, dan jual beli tanah wakaf.

Menurut UU Perwakafan No. 28 tahun 1997, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya baik untuk keperluan pribadi ataupun umum, ini pun sesuai dengan ajaran Islam bahwa wakaf digunakan oleh suatu lembaga keagamaan sebagai salah satu sarana pengembangan kehidupan keagamaan.<sup>1</sup>

Kemudian definisi tanah yang dimaksud adalah harta tidak bergerak yang bersifat permanen dan dapat dijadikan investasi bagi kehidupan mendatang, bahkan pada akhirnya tanah pulalah

yang menjadi tempat persemayaman terakhir ketika manusia berganti kehidupan.<sup>2</sup>

Menurut Keppres No. 55/1993 tanah merupakan salah satu faktor penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Manusia melakukan segala aktivitas kesehariannya di atas tanah. Tanah dalam hal ini dapat dimanfaatkan oleh semua pihak baik untuk kepentingan umum maupun swasta. Pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum antara lain untuk jalan raya, waduk, pemukiman, rumah sakit, pelabuhan, bandara dan pemakaman umum. Untuk kepentingan swasta misalnya digunakan untuk perumahan elit, kawasan industri, pariwisata dan peruntukan lainnya yang dapat mendatangkan keuntungan bagi pihak tertentu.

Wakaf makam sesungguhnya sudah ada sejak masa Rasulullah, [republika.co.id](http://republika.co.id) memberitakan bahwa semasa Rasulullah, wasiat untuk bermakam itu sudah ada. Makam tidak boleh terdapat unsur *tabdzir* dan *israf*. Syarat makam yaitu makam muslim tidak boleh bercampur dengan makam non muslim, harus menghadap kiblat, sederhana, hanya terdiri dari gundukan tanah, tidak dibangun

<sup>1</sup> Soedharyo Soimin, *Status hak an Pembebasan Tanah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), cet. 2, h.65

<sup>2</sup> Marihot Pahala Siahian, *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), cet. 1, h.1

apapun di atasnya, kedalaman makam 1,5 m, boleh meletakkan batu nisan sebagai penanda.

Berdasarkan Fatwa MUI no 9 tahun 2014, membeli makam di mana terdapat unsur *tabzir* dan *israf* hukumnya haram. *Tabzir* yang diartikan menggunakan/membelanjakan harta kepada hal yang tidak perlu, atau disebut juga boros. Sedangkan *Israf* yaitu suatu sifat jiwa yang memperturutkan keinginan yang melebihi semestinya. Maka dari itu, harus menghindari *tabzir* dan *israf* dalam pemakaman dengan berkonsultasi pada ahlinya. Membeli makam sesuai dengan fungsi dan kemampuan Anda, akan membuat Anda terhindar dari *tabzir* dan *israf*. Diskusikan dengan ulama atau mereka yang mengetahui mengenai takaran *tabzir* dan *israf* sebelum Anda memutuskan membeli makam.<sup>3</sup>

Latar belakang wakaf makam pertama kali muncul ketika San Diego Hills, Karawang, yang didirikan pada tahun 2010, mendapatkan reaksi dari MUI. Lebih jauh, bagi MUI, status pemakaman San Diego Hills yang melakukan jual-beli dan bisnis lahan makam hukumnya adalah haram karena prinsip yang bekerja dalam makam tersebut mengandung unsur *tabdzir* dan *israf*, baik dari segi luas, harga, fasilitas, maupun nilai bangunan (MUI, 2014).

Tidak hanya sampai situ, fenomena makam mewah pun memancing reaksi Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Agraria dan Tata Ruang. Ferry mengatakan, “Harusnya dia juga menyediakan area untuk yang berpenghasilan rendah atau sedang. Kalau hanya dengan klasifikasi orang kaya. Ingat jangan sampai ada yang bilang, saya takut mati karena kuburannya mahal.”<sup>4</sup> Problematika bisnis pemakaman mewah yang dikelola swasta tersebut pun sedang disorot masalah tak kena Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), eksklusivitas, hingga harga lahannya yang tinggi.<sup>5</sup>

Selain itu, pihak pengelola makam mewah juga tidak menegakkan nilai-nilai keadilan sosial dengan mengabaikan hak masyarakat setempat ketika ingin mencari lokasi pemakaman mewah. Ditambah permasalahan pendirian pemakaman tersebut yang tidak memiliki izin seperti yang dikatakan oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, “Untuk San Diego Hills saya diberi tahu dirjen, katanya izinnnya belum *clear*. Karena, izin pembukaan lahan baru dari bupati. Sementara, dari menteri belum.”<sup>6</sup>

Dari permasalahan tersebut, mulailah bermunculan konsep wakaf makam bertajuk makam mewah namun dengan wajah Islami dan dengan harga yang lebih terjangkau. Tujuannya kurang lebih sama, yaitu menjadi oposisi biner dari maraknya makam mewah yang menuai polemik di sana-sini. Wakaf makam yang menempatkan dirinya sebagai bentuk perlawanan terhadap makam mewah salah satunya adalah Al-Azhar Memorial Garden.

Konsep wakaf produktif sendiri, merupakan sebuah konsep yang sebetulnya sudah mulai digalakkan oleh lembaga Badan Wakaf Indonesia (BWI) sejak tahun 2004 bersamaan dengan berdirinya lembaga ini. Lebih jauh, konsep gerakan wakaf produktif –yang dipromotori secara langsung oleh BWI bersama dengan Kementerian Agama– tersebut kemudian disosialisasikan kepada lembaga-lembaga wakaf serta masyarakat umum lewat UU Wakaf nomor 41 tahun 2004 dan Peraturan Perwakafan nomor 42 tahun 2006. Secara garis besar, tujuan pengembangan wakaf produktif adalah untuk memajukan serta mengangkat derajat masyarakat miskin di Indonesia.

Lebih jauh, pemanfaatan wakaf produktif diharapkan juga dapat digunakan untuk pem-

<sup>3</sup> <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/07/09/nr7mb9-mempersiapkan-makam-untuk-keluarga-Senin, 13 Juli 2015, 12:13 WIB>

<sup>4</sup> T Maikel Jefriando, Menteri Agraria: Jangan Sampai Orang Takut Mati Gara-Gara Kuburan Mahal (detik.com Jumat, 17 Maret 2015) <http://finance.detik.com/read/2015/04/17/131811/2890349/1016/menteri-agraria-jangan-sampai-orang-takut-mati-gara-gara-kuburan-mahal diakses pada 16 September 2015, 17:59 WIB>.

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Agus Triyono, Pemerintah Evaluasi Pengelolaan Makam Mewah (kompas.co Senin, 15 Juni 2015) <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/06/15/144200026/Pemerintah.Evaluasi.Pengelolaan.Makam.Mewah diakses pada 16 September 2015, 18:46 WIB>.

buatan gedung perkantoran, ruko, swalayan, pabrik, dan bahkan kontrakan. Kemudian, keuntungan dari aset wakaf tersebut dimanfaatkan untuk menciptakan pelayanan jasa seperti angkutan kota (angkot), jasa travel, maupun jasa pendidikan.

Selanjutnya, upaya pengembangan wakaf produktif pada lembaga-lembaga wakaf di Indonesia sebetulnya sudah mengindikasikan ke arah itu. Di Jakarta, misalnya, beberapa lembaga wakaf sudah menjalankan pola pengembangan wakaf produktif yang menjejantah dalam bentuk pusat perniagaan, pendidikan, rumah sakit dan lembaga sosial-kemanusiaan lainnya.<sup>7</sup> Sebut saja beberapa lembaga wakaf seperti Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA), Yayasan Badan Wakaf Universitas Muslimin Indonesia (YBWUMI), Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (YBWUII), Yayasan Wakaf Gontor dan Yayasan Wakaf Nurani Bangsa atau ESQ.<sup>8</sup> Mereka semua adalah beberapa lembaga wakaf yang sudah menerapkan wakaf positif di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, sosial dan sebagainya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) bekerjasama dengan Lembaga Penelitian (Lemlit) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mensurvei 24 titik lokasi tanah wakaf di DKI Jakarta.<sup>9</sup> Studi ini menemukan empat tipologi wakaf produktif, yaitu: (1) Aset besar dengan potensi nazhir tinggi; (2) Aset besar dengan potensi nazhir cukup; (3) Aset kecil dengan potensi nazhir tinggi; dan (4) Potensi sangat rendah atau tidak mengembangkan wakaf produktif. Studi ini menemukan bahwa wakaf produktif sangat terkait dengan besarnya aset wakaf, kapasitas nazhir dan modal sosial seperti pemahaman dan kepercayaan (*trust*).

Gerakan pengembangan wakaf produktif harus mempertimbangkan ketiga aspek tersebut. Apalagi bila mengingat perkembangan praktek wakaf di Indonesia – termasuk di Asia Tenggara – tidaklah seproduktif Mesir ataupun Turki.<sup>10</sup> Di mana porsi besar wakaf dalam bentuk tanah hanya dipergunakan untuk masjid dan mushalla saja.

Pun demikian, masih banyak potensi wakaf milik Indonesia yang belum dimanfaatkan secara maksimal padahal mempunyai nilai produktivitas tinggi sekaligus nilai guna bagi masyarakat. Dengan potensi wakaf yang nilainya hingga mencapai 1,085 Triliun Rupiah<sup>11</sup> dan dengan luas tanah wakaf sebesar 4.142.464.287,906 m<sup>2</sup> di 435.395 lokasi yang tersebar di 33 Provinsi di Indonesia,<sup>12</sup> pemanfaatan tanah wakaf ke arah yang produktif jelas akan memberikan banyak keuntungan bagi negara ini.

Pada akhirnya, segala bentuk problematika sosial memerlukan solusi yang nyata dari semua lapisan masyarakat, bukan hanya mengandalkan peran pemerintah maupun peran kelompok tertentu. Dengan berbagai upaya yang bisa dilakukan, menyejahterakan ummat adalah sebuah keharusan dan menjadi tanggungjawab bersama. Maka dari itu, untuk mewujudkannya sebagian lembaga, yayasan dan organisasi keislaman di Indonesia sudah melakukan upaya penghimpunan potensi wakaf uang ataupun wakaf produktif, berikut pengelolaannya.

Lebih jauh, permasalahan yang berkaitan dengan pemakaman sendiri, sudah ada perhatian pemerintah setempat, pemerintah membuat suatu peraturan yang mengatur tentang pelayanan masyarakat di bidang pemakaman dan pengabunan jenazah, di antaranya Perda No. 2 tahun 1992 tentang pemakaman umum dalam

<sup>7</sup> Laporan Penelitian "Potensi Wakaf Produktif di DKI Jakarta" Badan wakaf Indonesia (BWI) bekerjasama dengan Lembaga Penelitian (Lemlit) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2012.

<sup>8</sup> Kumpulam Profil Yayasan Wakaf yang Sukses di Indonesia, Badan Wakaf Indonesia, 2010

<sup>9</sup> Penelitian di DKI Jakarta dari 5.661 lokasi tanah wakaf (data 2008), di ambil 24 sampel dengan perkiraan tanah di atas 1000 M<sup>2</sup>.

<sup>10</sup> Laporan Penelitian tentang Profil Wakaf Produktif DKI Jakarta yang dikeluarkan oleh Badan wakaf Indonesia (BWI) bekerjasama dengan Lembaga Penelitian (Lemlit) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2011.

<sup>11</sup> Perkiraan NJOP per meter Rp. 500.000.

<sup>12</sup> Rekapitulasi perkembangan data tanah wakaf seluruh Indonesia tahun 2013 - 2014, direktorat pemberdayaan wakaf 2014.

wilayah DKI Jakarta serta keputusan Gubernur Kepala Daerah Jakarta No. 1580 tahun 1997 tentang pelaksanaan pelayanan pemakaman umum di DKI Jakarta. Dengan adanya kebijakan dari pemerintah tersebut, diharapkan kemudian tidak menjadi peluang bisnis bagi oknum tertentu.

Perlu diketahui bahwa jual beli tanah pemakaman merupakan salah satu hal yang diatur dalam Islam. Pada dasarnya bisnis jual beli tanah ini sangat membantu masyarakat yang membutuhkan khususnya masyarakat di kota besar yang memiliki keterbatasan lahan. Kebutuhan tanah bagi kepentingan umum salah satunya adalah untuk tanah pemakaman. Hal ini sudah diatur dalam Keppres No 55 tahun 1993, dengan adanya peraturan tersebut diharapkan dapat mengurangi penyimpangan dalam urusan tanah.<sup>13</sup>

Di dalam hukum Islam, Nabi melarang bagi kaum muslim mendirikan bangunan dan tulisan di atas makam. Sementara pengembang menawarkan berbagai tipe ukuran tanah makam beserta desain bangunan yang sangat mewah bahkan melebihi makam para ulama dan wali.

Hukum di Indonesia pengelolaan yang dilakukan oleh pengembang secara komersial dan eksklusif bertentangan dengan Pasal 10 ayat (6) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 yang merupakan pedoman pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987, ditentukan bahwa pengelolaan tempat pemakaman bukan umum tidak dibenarkan bersifat komersial dan eksklusif.<sup>14</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini akan mendiskusikan wakaf produktif, wakaf pemakaman mewah, dengan studi kasus Al-Azhar Memorial Garden, Lebih jauh, penelitian ini ingin melihat wakaf makam sebagai salah satu jenis pengembangan wakaf yang mampu meningkatkan aset lembaga wakaf.

## B. Metodologi

Metodologi yang digunakan untuk penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, dengan menerapkan satu metode pengambilan sampel, yaitu Pertama, mengumpulkan berita-berita mengenai wakaf taman pemakaman di Indonesia, baik dari media cetak maupun online seperti republika.co.id, kompas.com, detik.co dan lain-lain. Kedua, laporan-laporan penelitian yang telah dilakukan terkait dengan perwakafan, terutama wakaf makam, wakaf tanah dan wakaf produktif, yang ada di dunia Islam, khususnya di Indonesia. Ketiga, sumber-sumber lainnya, seperti hasil wawancara di media online.

Untuk lebih rinci, pertanyaan besar dari studi ini yaitu bagaimana wakaf makam Al-Azhar Memorial Garden mampu mengembangkan aset lembaga wakaf. Kemudian bagaimana pemanfaatan hasil dari wakaf makam tersebut.

Penelitian tentang wakaf makam di Indonesia merupakan tema kajian yang penting untuk diteliti lebih jauh. Namun sayang, belum banyak sarjana-sarjana yang membahas secara mendalam, komprehensif atau punya kapasitas untuk melakukan penelitian ini dengan hasil yang dapat dimanfaatkan sebagai landasan bagi para pembuat kebijakan (stakeholders). Lebih jauh, penelitian ini bertujuan untuk melihat kejelasan hasil dari wakaf makam dan bagaimana fatwa MUI mengenai status wakaf makam, tentunya sumber penulisan ini melalui media online.

## C. Al-Azhar Memorial Garden

Salah satu contoh wakaf makam yaitu Al-Azhar Memorial Garden, makam elite khusus umat muslim yang dikelola Yayasan Pesantren Islam (YPI). Letaknya sekitar dua kilometer dari kompleks San Diego Hills.<sup>15</sup> Makam ini didirikan pada tahun 2011 sebagai solusi untuk meningkatkan aset lembaga wakaf. Menurut

<sup>13</sup> Muhyidin, Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Tanah Makam Mewah (Study kasus di Al-Azhar Memorial Garden di Karawang), (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2013)

<sup>14</sup> Miftah Rahmatullah, Bisnis Pemakaman dalam Perspektif Islam (Studi Komparatif antara TPU Pondok Gede dan TPU Pondok Rangon), skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011

<sup>15</sup> <http://www.koran-sindo.com/read/950573/149/ketika-pemakaman-mewah-jadi-pilihan-1421224692> Rabu, 14 Januari 2015

keterangan dari hasil wawancara dengan salah satu pengurus Al-Azhar Memorial garden, bahwa ide pembuatan wakaf makam tersebut, terinspirasi dari Sandiego Hills.

“Sebenarnya, ide pembuatan wakaf makam tersebut karena awalnya, kita melihat ada wakaf makam SandiegoHills itu kan yang non-Islam aja ada, kenapa dari Islam tidak ada. Dan kita juga melihat ada potensi untuk meningkatkan aset wakaf Indonesia. Ya,, lihat aja coba. Non-Islam aja bisa bikin kaya gitu, terus kenapa kita Islam tidak bisa membuat itu. Nah... makanya kita dari Al-Azhar berinisiatif untuk membuat wakaf makam. Kalau di Al-Azhar itu “Al-Azhar Memorial Garden.” Untuk hasil dari wakaf tersebut kita kembangkan untuk membeli pohon kelapa sawit 10 hektar untuk pemberdayaan kembali, setidaknya ini menjadi bukti konkret dari hasil wakaf makam Al-Azhar Memorial garden” (Wawancara 05 Oktober 2015, 17.15 WIB Bapak Muhammad Rofiq Toyyib dalam meeting the power of waqf. “Empowering Zakah & Waqf for Accelerating Financial Inclusion”)

Kemudian menurut pemberitaan detik.com Al Azhar Memorial Garden dibangun dengan konsep berbeda dari pemakaman pada umumnya. Area pemakaman mewah ini terletak di pinggir tol Jakarta-Cikampek Km 52 atau tepatnya di Kawasan Industri Karawang Timur, hampir berdekatan dengan San Diego Hills.

“Kita ingin bantu Pemda juga, karena kan lahan di Jakarta sudah habis,” kata Marketing Promotion Al Azhar Memorial Park Rina.

Berbeda dengan San Diego Hills yang mengakomodasi semua agama dan kepercayaan, Al Azhar Memorial Park merupakan kuburan mewah khusus untuk muslim. Dibangun sejak tahun 2011, kompleks pemakaman seluas 25 hektar ini terdiri dari 30.000 unit kavling pemakaman, rest area, taman dan masjid untuk pemulsaran dan pengurusan jenazah.

“Konsep kita beda dengan San Diego Hills, kita dengan nuansa taman, kalau San Diego konsepnya rekreasi, fasilitasnya banyak. Fasilitas kita cuma taman saja, air mancur dan gazebo,” kata Rina.

Kini tren pembangunan kuburan sudah bergeser dari yang awalnya sebagai kawasan yang tak terawat menjadi terawat dan mewah. Bahkan, pemakaman mewah pun kini bisa menjadi ladang bisnis.<sup>16</sup>

Menurut Achlil, bisnis pemakaman mewah tak berbeda dengan bisnis properti. “Kami juga membangun lanskap, membangun jalan, jembatan, dan rumah. Rumah ini tentu saja untuk mereka yang telah berpulang,” ujarnya.<sup>17</sup>

(Rachmat Effendi Achlil, Direktur Al Azhar Memorial Garden)

Menurut pengakuan Rina, Al-Azhar Memorial Garden berbeda dengan San Diego Hills. Dimana Al-Azhar khusus pemakaman muslim sedangkan San Diego hills campur antara muslim dan non muslim.

“Kita ini pemakaman 100% khusus muslim satu-satunya yang ada di Indonesia. Kita posisi di Karawang timur Km 52, termasuk di Kawasan Industri,”

Al-Azhar Memorial Garden dibangun sejak bulan September 2011, kompleks ini memiliki luas tanah 25 hektar yang terdiri dari 30 ribu unit kavling pemakaman, rest area, taman, dan masjid untuk pemulsaran atau pengurusan jenazah.

“Untuk tahap pertama itu ada klaster anggrek atau salawiyah, 500 unit. Ada masjid dan rest area, di masjid itu bisa memandikan menyolatkan jenazah.” Tutupnya

Terkait apakah Al Azhar ini akan menjadi saingan San Diego Hills, Rina menampik hal itu. Menurutnya kompleks pemakaman ini bukanlah saingan pemakaman San Diego Hills karena memiliki konsep yang berbeda.

“Konsep kita beda dengan San Diego hills. Kita kan dengan nuansa taman, kalau San Diego kan konsepnya rekreasi, fasilitasnya banyak. Fasilitas kita

<sup>16</sup> <http://finance.detik.com/read/2015/04/17/121152/2890273/1016/bisnis-pemakaman-mewah-kian-pesat-kini-bakal-kena-pajak> Jumat, 17/04/2015 12:25 WIB

<sup>17</sup> Andra Mustika Megarani, Kuburan Elite Banjir Peminat (Tempo.co, Selasa, 29 Januari 2013) <http://bisnis.tempo.co/read/news/2013/01/29/090457665/kuburan-elite-banjir-peminat> diakses pada 16 September 2015, 17:02 WIB.

*itu cuma taman aja, air mancur dan gazebo. Kita nggak berkompetitor dengan dia, kita itu kan 100 persen muslim, kalau San Diego kan 5 agama. San Diego Hills kan km 46, kalau kita km 52,*<sup>18</sup>

Di Al Al-Azhar memorial Garden sendiri, terdapat 3 tipe makam yang dijual. Termurah Rp 25 juta, termahal mencapai Rp 230 juta. Yang termurah adalah tipe single 1 kavling untuk 1 lubang dengan luas tanah 4,5 m<sup>2</sup> dihargai tunai Rp 25,5 juta. Sedangkan tipe double 1 kavling untuk 2 lubang dengan luas tanah 13,65 m<sup>2</sup> dihargai tunai Rp 84 juta. Untuk tipe family 1 kavling untuk 4 lubang dengan luas tanah 26,25 m<sup>2</sup> dihargai tunai Rp 230,5 juta. Dan tipe single paket 10 unit single Rp 203,5 juta.

“Kalau harga tersebut cuma harga lahan saja. Setelah ada kedukaan harus dibayar lagi, itu gali lubang tutup lubang, tenda, sound system sama ustadz itu sekitar Rp 5 juta. Kalau misalnya memandikan mengkafani sama ambulans Rp 3,5 juta,” kata Marketing Al Azhar Memorial Park Muhammad Yakub kepada detikFinance, Kamis (27/2/2014).

Setelah ahli waris atau keluarga membayar uang tersebut, pihak pengelola pemakaman tidak lagi membebankan biaya apapun. Iuran tersebut sudah termasuk perawatan kebersihan dan lainnya. Biaya tersebut tak jauh berbeda dengan pemakaman di San Diego Hills, yang tanahnya dihargai Rp 12 juta per m<sup>2</sup>.<sup>19</sup> Al-Azhar Memorial Garden menawarkan tiga tipe kuburan. Jenis tunggal dibanderol Rp 25 juta, sedangkan satu pusara berdua seharga Rp 80 juta. Sisanya, konsumen menghendaki tempat khusus untuk keluarga membayar Rp 200 juta untuk empat liang lahat.

Untuk menarik konsumen, Al-Azhar Memorial Garden mengizinkan pembeli mencicil setahun untuk tiga jenis makam itu. Kalau mau lebih ringan mencicil hingga lima tahun dapat mengajukan lewat Bank Tabungan Negara. Jadi

kita ada dua, bisa pesan lebih dulu atau dadakan. Kalau dadakan harus lunas setelah tujuh hari, ujar Nugroho. Saat ini sekitar seribu liang lahat di klaster Saliyah terjual habis, meski masih berupa tanah lapang.<sup>20</sup>

#### D. Polemik Al-Azhar Memorial Garden

Permasalahan yang muncul setelah Al-Azhar Memorial Garden berdiri yaitu bagaimana MUI mengenai status tanah wakaf makam. Dilansir dari [republika.co.id](http://republika.co.id) bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang jual beli tanah untuk kuburan dan bisnis lahan kuburan mewah.

Dalam fatwa MUI Nomor 09 tahun 2014 diputuskan bahwa jual beli lahan untuk kepentingan kuburan dibolehkan. Namun harus memenuhi ketentuan antara lain, syarat dan rukun jual beli, dilakukan dengan prinsip sederhana, kavling kuburan tidak bercampur antara muslim dan non-muslim. Berdasarkan fatwa MUI, jual beli dan bisnis lahan untuk kepentingan kuburan mewah yang terdapat unsur tabdzir dan israf hukumnya haram. Fatwa ini diharapkan mampu memperjelas apakah jual beli tanah kuburan sudah sesuai dengan syariah Islam. Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Slamet Effendy Yusuf menilai jual beli lahan untuk makam adalah persoalan muamalah. Kalaupun ada jual beli lahan untuk makam, asal kedua belah pihak ridho dengan jual beli tersebut, tidak menjadi masalah. Yang paling penting, adalah pengurusan jenazah yang sesuai dengan syariat Islam. Mengenai hal yang dinilai berlebihan seperti bangunan penanda makam, menurutnya hanyalah tradisi.

*“Penanda makam bermacam-macam, kalau dulu dengan batu atau daun kurma, dan sekarang dengan marmer atau keramik, tidak masalah, itukan hanya penanda bahwa disitu ada kuburan,” Slamet Effendy Yusuf.*

<sup>18</sup> <http://finance.detik.com/read/2012/09/28/073404/2042296/1016/pemakaman-super-mewah-lippo-dapat-saingan-baru>

<sup>19</sup> <http://finance.detik.com/read/2014/02/27/170127/2510543/4/harga-tanah-kuburan-mewah-termurah-rp-25-juta-termahal-rp-230-juta>

<sup>20</sup> <http://www.merdeka.com/khas/menengok-makam-seharga-uang-muka-rumah-bisnis-liang-lahat-3.html> Senin, 17 Juni 2013 07:55

Bagaimana dengan pemakaman Al Azhar. Sebuah kawasan di wilayah Karawang Timur yang dikhususkan sebagai tanah pemakaman umat muslim. Anggota Komisi Fatwa MUI, Murshidah Thahir menilai makam di Al Azhar Memorial Garden sudah sesuai dengan syariah. Bahkan Murshidah menegaskan apa yang ditawarkan Al Azhar Memorial Garden sudah benar dengan membuat taman pemakaman lebih tertata, asri, indah dan bersih. "Itu tidak ada yang dilanggar," katanya.

Seperti dilansir dari tayangan wawancara sebuah stasiun televisi swasta beberapa waktu lalu. Artinya keindahan sesuai dengan syariat, keasrian, lingkungan hidup yang hijau dirawat sebaik-baiknya. Begitu juga kebersihan, yang juga sesuai syariat.

Direktur Utama Al Azhar Memorial Garden, Nugroho Adiwihoho mengatakan, latar belakang Al-Azhar menghadirkan Al Azhar Memorial Garden adalah untuk melengkapi layanan jenazah yang selama ini sudah dijalankan oleh yayasan. Mulai dari memandikan, mengkafani, mensholatkan, sampai mengantarkan jenazah dan menguburkannya. Selain itu, Al Azhar Memorial Garden dirintis sebagai jawaban kegelisahan umat muslim terhadap segala persoalan penguburan di taman pemakaman umum.

Al Azhar dibuat bukan untuk bermewah-mewahan, tapi untuk menunjukkan bahwa Islam juga mencintai kebersihan dalam mengurus makam. Apa yang dibangun di lahan Al-Azhar Memorial Garden adalah makam yang sudah sesuai dengan syariat Islam. Misalnya, tanah kuburan hanya dibangun sedikit menjulang 10 cm dengan tanah dan rumput sebagai penanda adanya makam.

"Al Azhar Memorial Garden adalah taman yang diisi makam, tamannya ada dulu baru makamnya, jadi lebih tertata namun tetap sesuai syariat Islam," katanya.

Untuk mencegah tabdzir dan israf dalam pemakaman serta agar seluruh umat dapat memanfaatkan layanan, Al-Azhar Memorial Garden menyiapkan Konsultan Pemakaman Syariah. Tugasnya membimbing dan mengarahkan pemilihan layanan yang sesuai kebutuhan dan kemampuan umat yang sejalan dengan kaidah pemakaman syariah.<sup>21</sup>

Dengan adanya pemberitaan tersebut, Al-Azhar menyatakan sangat mendukung fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai jual beli tanah untuk kuburan dan bisnis lahan kuburan mewah. Humas Al Azhar Pusat, Bambang Cahyono meyakini fatwa tersebut telah melalui pengkajian mendalam oleh MUI. Dia mengatakan Al Azhar Memorial Garden (AMG) yang dimiliki Al Azhar bukanlah pemakaman mewah.

"Mewah itu sangat subjektif. Pemakaman itu sesuai tuntunan agama yang tertata rapi," ujarnya.

Bambang menambahkan konsep yang diusung AMG masih wajar. Misalnya, lahan kuburan dibuat asri, bersih dan nyaman. Pagar yang digunakan adalah pagar tanaman. Kuburan ditinggikan sekitar 10-15 sentimeter. Sedangkan fasilitas mushola dan gazebo yang ada ditujukan agar para peziarah merasa nyaman. Bambang mengaku keluarnya fatwa MUI tersebut tidak berpengaruh pada pemesanan makam. Namun, ia mengaku tidak mengetahui angka pasti jumlah pesanan makam perbulan. ROL beberapa kali menghubungi telepon genggam Direktur AMG Nugroho Adiwihoho, tapi tidak diangkat.

"Saya tidak tahu pasti angkanya, tapi yang jelas atensi masyarakat bertambah. Ada beberapa yang telepon ke kami untuk bertanya lebih lanjut," katanya.

Dalam fatwanya, MUI melarang adanya fasilitas pendukung di pemakaman yang dinilai tabdzir dan israf. Dikutip dari situs Al-Azhar Memorial Garden, pemakaman tersebut merupakan kawasan pemakaman berbasis syariah pertama di Indonesia yang menawarkan kelengkapan fasilitas dan layanan berkualitas.

---

<sup>21</sup><http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/aamg/14/10/07/nd0wnz-menjawab-kebutuhan-umat-akan-pemakaman-syariah-2> Senin, 06 Oktober 2014, 19:43 WIB



Fasilitasnya antara lain, taman pemakaman eksklusif, masjid, padang rumput asri bagi aktivitas peziarah, parkir luas dan walkway with track.

Pelayanan yang diberikan meliputi memandikan, mengkafani, menshalatkan sampai dengan keberangkatan menuju AMG. Harga yang ditawarkan untuk tipe single dengan luas tanah 4,5 meter persegi adalah Rp 25,5 juta. Sedangkan tipe double untuk dua makam dengan luas tanah 13,65 meter persegi adalah Rp 84 juta. Tipe family untuk empat makam dengan luas tanah 26,25 meter persegi, biayanya Rp 230,5 juta. Konsumen cukup membayar sekali. Artinya, mereka tidak dibebankan lagi biaya perawatan.<sup>22</sup>

Dalam hal ini, Al-Azhar Memorial Garden sudah sesuai dengan fatwa MUI, unsur tabdzir dan ishrاف terlihat tidak begitu mencolok. Kemudian apa langkah yang dilakukan oleh Al-Azhar untuk mengembangkan wakaf makam tersebut. Berikut dijelaskan secara terinci pada pembahasan selanjutnya.

#### E. Pengembangan Bisnis Tingkatkan Aset Wakaf

Upaya yang dilakukan oleh Al-Azhar Memorial Garden dalam upaya pengembangan wakaf makam diantaranya menjalin kerjasama PP Muhammadiyah dalam memberikan layanan mamfaat terbaik bagi ummat. Bentuk kerjasamanya berupa edukasi mengenai pemakaman syariah sesuai kadiah Islam. Sebelumnya, kerja sama juga diawali dengan silaturahmi Dirut AL-Azhar, Nugroho Adiwihoho dan jajarannya dengan Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah, Syafrudin Anhar bersama timnya di Jakarta belum lama ini. Dalam pertemuan yang membahas berbagai potensi kerjasama kedua belah pihak itu juga dihadiri perwakilan Majelis Tabligh PP Muhammadiyah, Risman Muchtar.

Hasilnya, dirumuskan kerjasama yang dapat segera dimanfaatkan bagi komunitas kedua

lembaga ummat besar tersebut. Pada kesempatan itu juga, Al-Azhar mengungkapkan keprihatinan akan minimnya lahan pemakaman di Jabodetabek. Lebih dari itu masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pemakaman syariah yang sesuai dengan kaidah Islam. Untuk itu, Al-Azhar mengajak peran serta Muhammadiyah agar membantu mensosialisasikan pemakaman syariah di Jabodetabek.

Keinginan Al-Azhar disambut baik Tim dari PP Muhammadiyah yang ternyata juga memiliki perhatian yang sama tentang kebutuhan pemakaman Islam yang sesuai syariah. Bahkan di bawah koordinasi Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah bersedia membantu mengedukasi serta memperluas pemasaran Al-Azhar Memorial Garden agar bisa menjangkau jamaah Muhammadiyah di wilayah Jabodetabek.

*“Alhamdulillah, kami bersyukur PP Muhammadiyah sangat mengapresiasi komitmen dan layanan pemakaman Al Azhar Memorial Garden yang memang kami tata dengan asri, hijau, bersih dan terawat rapi. Kami berharap Al Azhar Memorial Garden dapat menjadi contoh lahan pemakaman yang mengikuti kaidah syariah Islam namun tetap menghormati perbedaan pandangan yang ada di antara ummat”* ungkap Direktur Al-Azhar, Nugroho Adiwihoho dalam siaran persnya yang diterima **Republika Online**.

Sebelumnya, PP Muhammadiyah bersama rombongan pimpinan wilayah dan pimpinan cabang PP Muhammadiyah berkunjung ke lokasi lahan pemakaman Al Azhar memorial Garden di Karawang Timur beberapa waktu yang lalu.<sup>23</sup>

Lebih jauh, sejak dibangun pada tahun 2011 di wilayah Jalan Raya Peruri Teluk Jambe Karawang, Al Azhar senantiasa berkomitmen untuk dekat serta senantiasa melayani masyarakat. Baik untuk masyarakat luas yang membutuhkan layanan pemakaman ataupun dengan masyarakat sekitar lahan pemakaman Al Azhar Memorial

<sup>22</sup><http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/03/13/n2d8dc-al-azhar-sistem-pemakaman-sesuai-syariah> Kamis, 13 Maret 2014, 15:17 WIB

<sup>23</sup><http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/04/08/nmhn3k-alazhar-memorial-garden-dan-pp-muhammadiyah-sepakat-jalin-kerja-sama> Rabu, 08 April 2015, 19:38 WIB

Garden di sekitar wilayah Jalan Raya Peruri Teluk, Jambe Karawang, Jawa Barat. Hadirnya Al-Azhar Memorial Garden di lingkungan tersebut sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar.

Disamping melakukan banyak kegiatan sosial seperti penyaluran bantuan, sosial, penyaluran zakat fitrah, pelaksanaan renovasi masjid, Al-Azhar Memorial Garden juga telah memperbaiki jalan yang rusak parah di seputar wilayah Jalan Raya Peruri, serta membuka lapangan kerja dengan prioritas masyarakat di sekitar area pemakaman. Kebahagiaan masyarakat semakin lengkap saat Al-Azhar Memorial Garden selalu memotong hewan kurban yang hasilnya dibagikan untuk masyarakat sekitar area pemakaman dan juga bagi para dhuafa yang pelaksanaannya dikelola bersama Masjid Nurul Falah, Teluk Jambe.

Direktur Utama Al-Azhar Memorial Garden, Nugroho Adiwihoho menyampaikan komitmennya bahwa Al-Azhar Memorial Garden juga merasa sangat terbantu oleh dukungan masyarakat sekitar.

*"Hal tersebut membuatnya semakin meyakinkan kami bahwa konsep melayani dari Al-Azhar Memorial Garden adalah juga berarti melayani aktivitas ibadah masyarakat setempat dengan sebaik baiknya,"*

Papar Nugroho saat melakukan serah terima hewan kurban berupa satu ekor sapi kepada pengurus Masjid Nurul Falah.

*"Menjadi manfaat dan Inspirasi bagi masyarakat sekitar area Al Azhar memorial Garden merupakan bukti salah satu komitmen kami dalam melayani ummat secara luas, dan berbagai bentuk pelayanan yang lebih luas bagi masyarakat sekitar saat ini sedang kami rancang agar dapat menjadi hal yang manfaatnya berkesinambungan "* jelas Nugroho.<sup>24</sup>

Secara tidak langsung Al-Azhar Memorial Garden sudah berupaya untuk mengembangkan jenis wakaf produktif dalam bentuk makam, salah satunya dengan menjalin kerjasama dengan PP Muhammadiyah. Ini tidak lain sebagai upaya

untuk terus memanfaatkan hasil dari wakaf tersebut.

## F. Kesimpulan

Dari pembahasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa secara garis besar wakaf makam Al-Azhar Memorial Garden mampu meningkatkan aset dunia wakaf. Konsep yang digagas memberikan solusi akan permasalahan makam yang ada. Tentunya wakaf makam menjadi salah satu terobosan baru untuk mengembangkan jenis wakaf. Namun perlu kemudian kejelasan akan status tanah yang digunakan oleh Al-Azhar Memorial garden.

Dalam fatwa MUI Nomor 09 tahun 2014 diputuskan bahwa jual beli lahan untuk kepentingan kuburan dibolehkan. Namun harus memenuhi ketentuan antara lain, syarat dan rukun jual beli, dilakukan dengan prinsip sederhana, kavling kuburan tidak bercampur antara muslim dan non-muslim. Berdasarkan fatwa MUI, jual beli dan bisnis lahan untuk kepentingan kuburan mewah yang terdapat unsur tabdzir dan israf hukumnya haram. Fatwa ini diharapkan mampu memperjelas apakah jual beli tanah kuburan sudah sesuai dengan syariah Islam. Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Slamet Effendy Yusuf menilai jual beli lahan untuk makam adalah persoalan muamalah. Kalaupun ada jual beli lahan untuk makam, asal kedua belah pihak ridho dengan jual beli tersebut, tidak menjadi masalah. Yang paling penting, adalah pengurusan jenazah yang sesuai dengan syariat Islam. Mengenai hal yang dinilai berlebihan seperti bangunan penanda makam, menurutnya hanyalah tradisi.

Upaya yang dilakukan oleh Al-Azhar Memorial Garden dalam upaya pengembangan wakaf makam di antaranya menjalin kerjasama PP Muhammadiyah dalam memberikan layanan manfaat terbaik bagi ummat. Bentuk kerjasamanya berupa edukasi mengenai pemakaman syariah

<sup>24</sup><http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/aamg/14/10/08/nd4f06-aamg-dari-perbaiki-jalan-rusak-hingga-kurban-untuk-masyarakat-sekitar> Rabu, 08 Oktober 2014, 17:12 WIB

sesuai kaidah Islam. Sebelumnya, kerja sama juga diawali dengan silaturahmi Dirut AL-Azhar, Nugroho Adiwihoho dan jajarannya dengan Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah, Syafrudin Anhar bersama timnya di Jakarta belum lama ini. Dalam pertemuan yang membahas berbagai potensi kerjasama kedua belah pihak itu juga dihadiri perwakilan Majelis Tabligh PP Muhammadiyah, Risman Muchtar.

Hasilnya, dirumuskan kerjasama yang dapat segera dimanfaatkan bagi komunitas kedua lembaga ummat besar tersebut. Pada kesempatan itu juga Al-Azhar mengungkapkan keprihatinan akan minimnya lahan pemakaman, yang membuat mereka mengembangkan wakaf di sektor pemakaman. Model pemakaman modern ini juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian ummat muslim dengan dibangunnya perkebunan kelapa sawit dari hasil pengelolaan waqaf.

Selain itu, banyak dilakukan kegiatan sosial seperti penyaluran bantuan, sosial, penyaluran zakat fitrah, pelaksanaan renovasi masjid. Bahkan Al-Azhar Memorial Garden konsisten dengan keinginannya membantu Pemda dengan memperbaiki jalan yang rusak parah di seputar wilayah Jl Raya Peruri, serta membuka lapangan kerja dengan prioritas masyarakat di sekitar area pemakaman. Kebahagiaan masyarakat makin lengkap saat Al-Azhar Memorial Garden selalu memotong hewan kurban yang hasilnya dibagikan untuk masyarakat sekitar area pemakaman dan juga bagi para dhuafa yang pelaksanaannya dikelola bersama Masjid Nurul Falah, Teluk Jambe.

### Daftar Pustaka

Agus Triyono, *Pemerintah Evaluasi Pengelolaan Makam Mewah* (kompas.co Senin, 15 Juni 2015)

Marihot Pahala Siahian, *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003

Miftah Rahmatullah, *Bisnis Pemakaman dalam Perspektif Islam* (Studi Komparatif antara TPU Pondok Gede dan TPU Pondok

Rangon), skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011

Muhyidin, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Tanah Makam Mewah (Study kasus di Al-Azhar Memorial Garden di Karawang)*, (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2013)

Soedharyo Soimin, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Wawancara Bapak Muhammad Rofiq Toyib dalam meeting the power of waqf. "Empowering Zakah & Waqf for Accelerating Financial Inclusion," 05 Oktober 2015

Andra Mustika Megarani, *Kuburan Elite Banjir Peminat* (Tempo.co 29 Januari 2013)

<http://bisnis.tempo.co/read/news/2013/01/29/090457665/kuburan-elite-banjir-peminat> akses 16 September 2015

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/06/15/144200026/Pemerintah.Evaluasi.Pengelolaan.Makam.Mewah> akses 16 September 2015

<http://finance.detik.com/read/2012/09/28/073404/2042296/1016/pemakaman-super-mewah-lippo-dapat-saingan-baru>

<http://finance.detik.com/read/2014/02/27/170127/2510543/4/harga-tanah-kuburan-mewah-termurah-rp-25-juta-termahal-rp-230-juta>

<http://finance.detik.com/read/2015/04/17/121152/2890273/1016/bisnis-pemakaman-mewah-kian-pesat-kini-bakal-kena-pajak> akses 17 September 2015

<http://finance.detik.com/read/2015/04/17/131811/2890349/1016/menteri-agraria-jangan-sampai-orang-takut-mati-gara-gara-kuburan-mahal> akses 16 September 2015

<http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/07/09/nr7mb9-mempersiapkan-makam-untuk-keluarga> akses 13 Juli 2015

<http://www.koran-sindo.com/read/950573/149/ketika-pemakaman-mewah-jadi-pilihan-1421224692> akses 14 Januari 2015

- <http://www.merdeka.com/khas/menengok-makam-seharga-uang-muka-rumah-bisnis-liang-lahat-3.html> akses 25 September 2015
- <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/aamg/14/10/07/nd0vz3-menyikapi-fatwa-mui-tentang-jual-beli-lahan-makam> akses 25 September 2015
- <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/aamg/14/10/07/nd0wnz-menjawab-kebutuhan-ummat-akan-pemakaman-syariah-2> akses 06 Oktober 2015
- <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/aamg/14/10/08/nd4f06-aamg-dari-perbaiki-jalan-rusak-hingga-kurban-untuk-masyarakat-sekitar> akses 08 Oktober 2015
- <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/04/08/nmhn3k-alazhar-memorial-garden-dan-pp-muhammadiyah-sepakat-jalin-kerja-sama> akses 25 September 2015
- <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/04/08/nmhko7-pp-muhammadiyah-ikut-sosialisasikan-pemakaman-syariah> akses 08 Desember 2015
- <http://www.republika.co.id/berita/koran/khazanah-koran/14/06/27/n7tluq14-menjawab-kebutuhan-ummat-akan-pemakaman-syariah> akses 27 Oktober 2015
- <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/03/13/n2d8dc-al-azhar-sistem-pemakaman-sesuai-syariah> akses 13 September 2015
- Maikel Jefriando, Menteri Agraria: Jangan Sampai Orang Takut Mati Gara-Gara Kuburan Mahal detik.com akses, 17 November 2015